Seri Be No: 009469

PEMERINTAH KOTA JAMBI
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. H. Zainir Haviz, Komplek Perkantoran Walikota *Telp. & Fax.* (0741) 41706 *Email* : dpmptsp@jambikota.go.id
J A M B I - 36128

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN FORMAL DAN INFORMAL
Nomor : 420/ 34 /DPMPTSP/2021

Berdasarkan Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional dan berdasarkan Surat Permohonan Pengajuan Izin Penyelenggaraan dari Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Jenis **Taman Kanak-Kanak (TK) Nomor : IMLPAUD-TK213419 Tanggal 22 September 2021** diberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Informal kepada :

Nama Lembaga PAUD	: **TK GOLDEN KIDS SIMPANG RIMBO**
Jenis	: **PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**
Nama Pemilik	: **LINUS GUSTJIK**
Nama Pimpinan	: **FERA ERYANTI, S.Pd.SD**
Alamat	: **JL. KAPT. PATTIMURA NO. 08 RT. 02 KEL. KENALI BESAR KEC. ALAM BARAJO KOTA JAMBI**

Pemegang Izin wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut :
1. Memberikan laporan pelaksanaan PAUD kepada Dinas Pendidikan Kota Jambi setiap triwulan.
2. Dilarang mengalihkan dan memindah tangankan Izin kepada pihak lain
3. Pemegang izin harus melakukan pendaftaran ulang (meregistrasi) setiap satu kali setahun paling lama 1 (satu) bulan menjelang tanggal jatuh tempo terakhir.
4. Pelaksanaan PAUD harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

Pejabat pemberi izin berhak untuk meninjau kembali, mengubah atau mencabut izin sebelum waktunya berakhir jika didapat keterangan-keterangan yang diberikan pemohon dikemudian hari tidak benar.
Surat izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 14 / 12 / 2026

Ditetapkan di : **Jambi**
Pada tanggal : 14 / 12 / 2021

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI

F A H M I, SP
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19670205 199803 1 004

Dipindai dengan CamScanner